BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET
		PUSDALOPS	TRC	KABID DARLOG (KOORD. TRC)	KALAKSA (KOMANDAN TRC)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mendapatkan infomasi terjadinya bencana /EWS	Mulai				- Petugas operasional - Sarana prasarana - Rescue Unit - Alat Komonikasi	15 Menit	Surat Perintah Tugas	
2	Melakukan identifikasi informasi awal /EWS yang terdiri dari cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA					- Petugas /dinas terkait - Handphone /kamera - Radio /HT	15 Menit	Terperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dan mobilisasi petugas, logistik dan peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					- Petugas /dinas terkait - Kendaraan operasional - Peralatan PPE	30 Menit	Terkoordinasinya petugas yang melaksanakan PPE	
4	Melaksanakan penilaian situasi awal di lokasi bencana yang terdiri dari kondisi dan jumlah korban serta kebutuhan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi					- Notulen - Analisa tindakan	30 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Menyusun tim /SRU yang terdiri dari On Site Commander (OSC), Supervisor, Rescuer					- Petugas /dinas terkait - Sarpras - Rescue unit - Alat Komunikasi	15 Menit	Terkoordinirnya upaya pelaksanaan PPE	
6	Melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban di lokasi bencana					- Petugas /dinas terkait - Sarpras - Logistik	45 Menit	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
7	Memenuhi kebutuhan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					- Petugas /dinas terkait - Sarpras - Logistik	30 Menit	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
8	Mendokumentasikan dan menyusun laporan kegiatan					Data base penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 Menit	Tersimpannya data base dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses dan melaporkan kepada pimpinan				Selesai	Draft laporan	10 Menit	Tersampaikannya laporan kegiatan PPE	

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS	Nomor SOP	065/ 1020/2023
	Tanggal Pembuatan	9 Juni 2023
	Tanggal Efektif	
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS	Disahkan oleh	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS BPBD Budi Nugroho,S.STP,M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19780522 199703 1 003
Unit Kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik	Nama SOP	SOP Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana 2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 3. Permendagri Nomor 46 Tahun 2008 Tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di Bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Bidang Mitigasi
Keterkaitan 1. SOP Pusdalops 2. SOP Kaji Cepat 3. SOP Logistik Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	Peralatan /perlengkapan
SOP ini disusun berdasarkan keterkaitan antara SOP Penyelamatan dan Evakuasi dengan SOP Pembentukan Komando Tanggap Darurat Bencana Dan Penugasan Tim Reaksi Cepat	1. Sarana Transportasi, ambulans, alat komunikasi, unit Rescue dan lampu penerangan 2. Sarana pendukung lainnya
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
1. SOP ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi 2. Apabila SOP ini tidak dilaksanakan berdampak tidak maksimalnya upaya penyelamatan dan evakuasi	1. Formulir pencatatan 2. Data korban bencana 3. Foto dan dokumentasi lainnya